

Lavender Marriage Sebagai Strategi Penyembunyian Identitas Pernikahan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Muhrita Anggun Sani¹, Darania Anisa², Umi Maysaroh³, Anggun Aulia Kolbi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangSidimpuan, Indonesia

Email: muhritaanggunsani@gmail.com¹, darania@iain-padangsidimpuan.ac.id², umimaysaroh70@gmail.com³, anggunauliakolbi@gmail.com⁴

ABSTRAK

Fenomena perkawinan lavender semakin mendapat perhatian dalam studi hukum keluarga Islam karena menghadirkan dilema yang terletak di persimpangan antara ajaran agama, harapan masyarakat, dan kebebasan pribadi. Pengaturan ini biasanya dilakukan oleh individu dengan orientasi seksual non - heteroseksual yang menjalin hubungan dengan lawan jenis untuk menyamarkan identitas seksual mereka dan menghindari prasangka masyarakat, tekanan keluarga, dan tuntutan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status perkawinan lavender dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk menyelidiki implikasi hukumnya terkait keabsahan perkawinan dan potensi pembatalannya. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka, dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang - undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fiqih, dan artikel ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa perkawinan lavender tidak secara eksplisit dikodifikasi dalam perundang - undangan perkawinan Indonesia. Meskipun demikian, praktik ini dapat dikaitkan dengan ketentuan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang - Undang. Berdasarkan Surah Al-Quran Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 dari Surah Al - Quran, harus terdapat unsur penipuan atau kesalahan mengenai identitas salah satu pasangan. Dari sudut pandang fiqih, pernikahan lavender lebih tepat diklasifikasikan sebagai nikah fasid (perkawinan yang dapat dibatalkan) daripada nikah batil (perkawinan yang batal) karena, meskipun secara formal mematuhi rukun dan syarat perkawinan, ia mengandung cacat substantif berupa identitas yang disembunyikan dan ketidakjujuran, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, praktik ini dianggap menghambat terwujudnya tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan penyayang. Akibatnya , pernikahan lavender berpotensi menjadi dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan serta perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: *Lavender Marriage*, Kompilasi Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan, Nikah Fasid, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

The phenomenon of lavender marriage has increasingly attracted attention in the study of Islamic family law because it presents a dilemma situated at the intersection of religious teachings, social expectations, and individual freedom. This arrangement is generally undertaken by individuals with non-heterosexual orientations who enter into marriages with members of the opposite sex in order to conceal their sexual identity and avoid social stigma, family pressure, and cultural demands. This study aims to examine the legal status of lavender marriage within the framework of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI) and to analyze its legal

implications concerning the validity and potential annulment of marriage. This research employs a library research method by reviewing various primary and secondary legal sources, including statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, fiqh literature, and relevant scholarly articles. The findings indicate that lavender marriage is not explicitly regulated under Indonesian marriage law. Nevertheless, this practice may be associated with the provisions governing marriage annulment as stipulated in Article 27 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 72 of the Compilation of Islamic Law, particularly where elements of deception or misunderstanding regarding the identity of one of the spouses are present. From a fiqh perspective, lavender marriage is more appropriately classified as nikah fasid (defective marriage) rather than nikah batil (void marriage) because, although it formally fulfills the pillars and requirements of a valid marriage contract, it contains substantive defects in the form of concealed identity and dishonesty that may prejudice one of the parties. Furthermore, this practice is considered to hinder the realization of the objectives of marriage in Islam, namely the establishment of a family characterized by tranquility, affection, and compassion. Therefore, lavender marriage may constitute legal grounds for seeking both marriage annulment and divorce under Islamic law as well as Indonesian positive law.

KeyWords: lavender marriage, Compilation of Islamic Law, marriage annulment, fasid marriage, Islamic family law.

PENDAHULUAN

Salah satu praktik Islam adalah pernikahan yang memiliki aspek hukum, sosial, dan spiritual. Pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang bercirikan keharmonisan, cinta, dan kasih sayang. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berlaku di Indonesia, pernikahan didefinisikan sebagai kesepakatan yang kuat (*mitsaqan qalizhan*) untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam perspektif sosial keagamaan, lavender marriage menempati posisi problematik karena berada pada titik pertemuan antara norma agama, tuntutan masyarakat, dan hak individu.

Banyak masyarakat religius, termasuk umat Islam, memandang pernikahan ini sebagai bentuk penyimpangan karena tidak mencerminkan tujuan pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan ajaran Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keturunan. Di tengah kompleksitas kehidupan sosial kontemporer, institusi perkawinan tidak selalu dijalani sesuai dengan tujuan normatifnya. Salah satu kasus yang kian mencuat dalam diskursus hukum keluarga adalah lavender marriage. Lavender marriage merupakan bentuk perkawinan yang dilangsungkan antara individu heteroseksual dan homoseksual, atau antara dua individu yang keduanya non-heteroseksual dengan motif penyembunyian orientasi seksual. Lavender Marriage merupakan strategi utama untuk menyamarkan orientasi seksual demi menghindari tekanan sosial, stigma keluarga, maupun tuntutan budaya.

Secara sosiologis, Lavender Marriage bukan semata milik masa lalu atau dunia hiburan saja. Di banyak masyarakat kontemporer, terutama di tempat di mana orientasi non-heteroseksual masih mendapat stigma. Lavender marriage menjadi pilihan strategis bagi individu yang ingin hidup dalam kerangka legal dan sosial yang diakui, sambil menjaga identitas seksual mereka tetap tersembunyi.

Dalam kasus, pernikahan ini terjadi bukan karena keinginan membentuk rumah tangga ideal, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan sosial, harapan keluarga, atau persyaratan hukum, sehingga pasangan menjalani peran heteroseksual di muka umum, sementara kehidupan identitas seksual mereka tetap tertutup. Bentuk adaptasi ini mencerminkan bagaimana norma heteronormatif dan struktur budaya berperan kuat dalam membentuk perilaku individu, bahkan ketika hal itu berarti mengorbankan kejujuran emosional dan integritas pribadi.

Dalam hukum positif Indonesia, pembatalan pernikahan diatur melalui ketentuan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 KHI. Pembatalan pernikahan dapat diajukan apabila salah satu pihak merasa tertipu atau mengalami salah sangka mengenai identitas pasangannya, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Pengakuan orientasi seksual yang disembunyikan sebelum pernikahan menjadi alasan kuat bagi Pemohon untuk mengajukan pembatalan pernikahan, karena pernikahan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan menurut hukum.

Dalam konteks akademik, sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah fenomena lavender marriage dari berbagai perspektif salah satunya adalah penelitian Nur Suci Alawiyah, Imam Yazid, dan Iwan (2025) Penelitian ini berjudul "Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District". Penelitian ini berfokus pada mengkaji praktik lavender marriage sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual demi menghindari stigma sosial. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian yang sedang dikaji berfokus pada analisis normatif KHI sebagai pembatalan nikah akibat penyembunyian identitas. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama membahas tentang lavender marriage dalam hukum islam.

Akibat dari praktik lavender marriage dalam perspektif kompilasi hukum islam adalah terbukanya kemungkinan pembatalan dan perceraian pernikahan, khususnya apabila terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri pasangan. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan dasar hukum bagi pembatalan perkawinan apabila terdapat penipuan atau kekeliruan terkait identitas atau keadaan diri suami atau istri.

Dari pemaparan diatas terdapat adanya gap penelitian yaitu bahwa Lavender marriage di Indonesia masih relatif baru dan belum banyak di bahas secara akademik, khususnya dalam konteks keluarga dan pada platform digital. Dalam konteks ini, lavender marriage yang dibangun dengan motif menutupi orientasi seksual atau menghindari stigma sosial dianggap tidak memenuhi tujuan pernikahan dari akad nikah tersebut. Akad nikah yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau

ketidakjujuran niat, berpotensi fasad dan kehilangan makna substansialnya sebagai ibadah pernikahan sakral.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipilih adalah ulasan literatur. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan dengan meneliti beragam sumber data yang didapatkan berupa undang - undang, Kompilasi Hukum Islam, artikel jurnal akademik, buku-buku ilmiah, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena pernikahan lavender, tujuan perkawinan, maqāsid al-syarī'ah, dan gagasan penipuan (*tadlis*) dalam perkawinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan pemeriksaan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setiap sumber literatur dianalisis berdasarkan otoritasnya, konteks historis, dan relevansinya dengan masalah penelitian. Untuk memastikan integritas ilmiah dan validitas temuan dari berbagai sumber literatur klasik dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lavender Marriage dalam Konteks Sosial Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi realitas meningkatnya kesadaran publik terhadap keberadaan individu LGBT di masyarakat. Meskipun belum ada data resmi dan komprehensif, beberapa laporan lembaga swadaya masyarakat mengindikasikan bahwa praktik *lavender marriage* terjadi sebagai respons terhadap tekanan sosial dan keluarga. Fenomena perkawinan yang dari luar tampak heteroseksual tidak selalu berangkat dari ikatan emosional maupun hasrat yang tulus antara laki-laki dan perempuan.

Budaya kolektivisme di Indonesia juga memperparah tekanan terhadap individu LGBTQ. Elga andina menyebut bahwa pelanggaran terhadap nilai kelompok tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada keluarganya. Karena itu, tekanan untuk menikah sering kali tidak datang dari keinginan pribadi, tetapi dari kehendak kolektif. Dalam situasi seperti ini, perempuan heteroseksual menjadi "pasangan strategis" dalam pernikahan Lavender tanpa disadari menjadi bagian dari sistem yang mereproduksi penipuan.

Di Indonesia, sumpah pernikahan jarang berasal dari hati seorang diri. Kerabat jauh, sekelompok tetua, saudara kandung, dan sepupu, menyimpan harapan besar agar kerabat mereka menikah pada usia tertentu dan melahirkan generasi penerus. Bagi mereka yang termasuk dalam komunitas LGBT+, tekanan ini berubah menjadi beban yang mengerikan, karena mereka tidak dapat mewujudkan mimpi-mimpi ini dengan jujur tanpa mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan badai keluarga, penolakan terang-terangan, atau bahkan pengasingan. Pernikahan sesama jenis muncul sebagai penawar yang tampaknya harmonis, setidaknya untuk saat ini yang singkat.

Bagi pasangan heteroseksual yang tidak menyadari kondisi sebenarnya (yang dalam literatur akademis sering disebut sebagai "straight spouse"), dampak yang dialami ketika kebenaran terungkap sangat berat. Penelitian Azlan et al. (2026) menemukan bahwa mereka mengalami tekanan emosional mendalam, kehilangan rasa keintiman, dan stigma sosial yang signifikan. Pasangan heteroseksual ini seringkali meragukan daya tarik dan kemampuan mereka sebagai pasangan, mengalami rasa malu di hadapan keluarga dan komunitas, serta menghadapi kompleksitas hukum dan sosial ketika pernikahan akhirnya berakhir dalam perceraian. Di Indonesia, beban ini semakin berat karena nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi dan sosial pascaperceraian.

Maka perbedaan dengan penelitian yang sedang saya kaji dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian terdahulu berjudul "Analisis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka Beserta Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara No. 1807/Pdt.G/2022/PA.Mdn)". Penelitian ini menganalisis kasus penipuan yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama secara konkret dan tidak berkaitan dengan isu orientasi seksual maupun lavender marriage. Sedangkan pada Penelitian yang sedang dikaji lavender marriage yang belum banyak diakomodasi dalam penafsiran KHI, sehingga memiliki kontribusi perluasan interpretasi norma.

Dampak pada komunitas yang lebih luas juga perlu dipertimbangkan. Ketika kasus lavender marriage terungkap, seringkali memperkuat sentimen anti-LGBT di masyarakat, karena narasi yang muncul seringkali berfokus pada pengkhianatan dan penipuan yang dilakukan oleh individu LGBT+, bukan pada kondisi struktural yang memaksa mereka ke dalam situasi tersebut. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana stigma memaksa lavender marriage, dan lavender marriage yang terungkap memperkuat stigma.

Seharusnya tujuan pernikahan adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sebagaimana menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perkawinan pada menyatakan bahwa " perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kedudukan Lavender Marriage dalam Nikah Fasid dan Nikah Bathil

Para ulama membedakan antara nikah *fasid* (pernikahan yang rusak karena cacat pada syarat) dan nikah *bathil* (pernikahan yang batal karena tidak terpenuhinya rukun). Nikah fasid dalam pandangan mayoritas ulama tetap menimbulkan akibat hukum tertentu dan dapat di *fasakh*, sedangkan nikah bathil tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Pernikahan dapat fasid tidak semata tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, atau rusak rukun dan syarat tersebut namun lebih dari itu suatu pernikahan dapat fasid karena kemurtadan salah satu pasangan. Artinya

bahwa bila seorang suami atau istri murtad maka dengan sendirinya pernikahan tersebut fasid dan harus diakhiri. Hubungan pernikahan juga dapat rusak karena ketidaksetaraan maupun pertengkaran yang dapat mengakhiri suatu hubungan pernikahan.

Menurut Imam Al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berpendapat bahwa penipuan yang terjadi sebelum akad dan mempengaruhi keputusan akad merupakan sebab yang sah untuk membatalkan akad tersebut. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fihiyyah: "*al-umuru bi maqashidiha*" setiap perkara dinilai berdasarkan tujuannya. Apabila tujuan pernikahan dibangun di atas kedustaan, maka keabsahan akad tersebut patut dipertanyakan.

Secara spesifik, kasus semacam ini dalam hukum Islam disebut pernikahan Fasid. Basyir (2000) menjelaskan bahwa istilah pembatalan pernikahan atau perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*fasakh*" yang dimaknai sebagai "merusak" atau "membatalkan". Sehingga fasid atau "*fasakh*" menjadi sebab terputusnya pernikahan dengan merusakkan atau membatalkan gubungan pernikahan yang sudah berlangsung sebelumnya *Lavender marriage*, dari sudut pandang formalitas, memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan secara lahiriah. Rukun-rukun seperti wali, saksi, dan ijab-qabul terpenuhi. Namun terdapat cacat yang bersifat tersembunyi (*'aib bathin*) berupa penipuan identitas. Oleh karena itu, kedudukan hukumnya lebih tepat dikategorikan sebagai *nikah fasid* yang dapat diajukan pembatalannya berdasarkan Pasal 71 dan 72 KHI.

Adapun *nikah bathil* adalah, Pertama dari perspektif rukun *qashd* (niat) dalam pernikahan. Beberapa ulama kontemporer, terutama dalam tradisi Hanafi dan Maliki, berpendapat bahwa niat untuk membentuk keluarga yang sah merupakan bagian intrinsik dari rukun pernikahan itu sendiri, bukan sekadar syarat. Jika pandangan ini diterima, maka pernikahan lavender yang sejak awal tidak memiliki niat untuk membentuk keluarga yang layak akan langsung diklasifikasikan sebagai pernikahan yang batal.

Kedua, prinsip ushul fiqh "*al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim*" menetapkan bahwa hukum dasar suatu larangan adalah ketidakbolehan, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Pernikahan lavender, yang pada dasarnya merupakan cara untuk menyembunyikan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam (homoseksualitas), termasuk dalam klasifikasi perbuatan yang secara substansial dilarang oleh Islam. Prinsip "*sadd al-dzari'ah*" (menghalangi sarana kerusakan) semakin memperkuat pendirian bahwa pernikahan semacam itu tidak boleh difasilitasi.

Meskipun klasifikasi sebagai perkawinan yang batal sudah cukup kuat, ada argumen untuk mengkategorikan perkawinan lavender sebagai perkawinan yang tidak sah dalam keadaan tertentu, terutama ketika perkawinan tersebut tidak hanya cacat dalam persyaratannya tetapi juga secara fundamental bertentangan dengan esensi dan pilar perkawinan dalam Islam. Kenyataannya sekarang, banyak masalah

yang timbul karena pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur, yakni tidak memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan itu.

Hanya berlandaskan suka sama suka tanpa melihat syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan. Maka dari itu, untuk mengatasi hal demikian diperlukan suatu asas selektivitas yakni suatu asas dalam suatu perkawinan bilamana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang menikah. Dalam Islam mengenai asas selektifitas ada beberapa macam larangan menikah, selanjutnya asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatat.

Analisis Lavender Marriage Dalam Kompilasi Hukum Islam

Praktik lavender marriage pada perkembangannya tidak dapat ditemukan secara terang-terangan, sebab relasi ini terbentuk dalam ruang-ruang yang terbatas, privat, dan sering kali tidak dapat diakses masyarakat luas. Ciri khas dari pernikahan ini adalah adanya keterbukaan internal antara kedua pasangan mengenai orientasi seksual masing-masing, sehingga mereka menjalin pernikahan secara sadar sebagai bentuk perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum. Lavender marriage menjadi cara bagi individu non-heteroseksual untuk bertahan dalam tekanan budaya dan agama, terutama dalam masyarakat yang memandang ekspresi seksual non-heteroseksual sebagai penyimpangan. *Lavender marriage* secara fundamental bertentangan dengan kedua ketentuan tersebut. Pertama, pernikahan yang didasari penipuan identitas tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah karena berlandaskan kebohongan. Kedua, pernikahan yang salah satu pihaknya menyembunyikan orientasi seksual yang bertentangan sangat mustahil dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Karena berkembang sesuai dengan arus globalisasi yang tersebar luas perubahan sosial tidak dapat dibendung, Tidak hanya dinamika sosial yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, tetapi juga perubahan personal manusia yang menyebabkan perubahan orientasi seksual. Berbagai faktor, termasuk genetika, fase perubahan psikis, dan globalisasi, sering menyebabkan perubahan orientasi seksual. Perubahan orientasi seksual sekarang menjadi masalah bagi masyarakat dan masalah unik bagi mereka yang mengidapnya. Tidak hanya itu, orang-orang yang mengalami perubahan orientasi seksual ini juga ingin hidup secara normal di masyarakat, sehingga mereka melakukan sesuatu untuk menutupi identitasnya yang tidak biasa. Dinamika ini memunculkan wacana baru mengenai hak dan kewajiban pasangan sesama jenis dalam hukum pernikahan, terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam

konteks lavender marriage, relasi yang dibangun tanpa keterbukaan dan komitmen yang utuh berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, ketidakpuasan batin, serta kegagalan. dalam menjalankan fungsi perkawinan, sehingga dapat memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian.

Pasal 2 KHI menyatakan bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 72 ayat (2) KHI memberikan hak kepada pasangan untuk mengajukan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Penipuan identitas seksual dalam *lavender marriage* jelas masuk dalam kategori "penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri" sebagaimana dimaksud pasal tersebut. Pasal 4 KHI menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam *fiqh* Islam, salah satu syarat sahnya akad nikah adalah adanya kerelaan tanpa paksaan dan penipuan (*'an taradhin*). Apabila kerelaan tersebut dibangun di atas informasi yang tidak benar, maka syarat ini tidak terpenuhi.

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengenal istilah lavender marriage sebagai suatu bentuk perkawinan. Kedua instrumen hukum. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengenal istilah lavender marriage sebagai suatu bentuk perkawinan. Kedua instrumen hukum perkawinan tersebut pada dasarnya mengatur aspek-aspek umum mengenai perkawinan, seperti syarat sah, rukun, tujuan, serta hak dan kewajiban para pihak, tanpa mengklasifikasikan bentuk atau motif perkawinan berdasarkan latar belakang personal tertentu.

Dari perspektif hukum Islam yang menjadi referensi bagi mayoritas masyarakat Indonesia, lavender marriage dikecam keras. Penelitian Maliki Interdisciplinary Journal menunjukkan bahwa lavender marriage bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yang mengharuskan adanya kejujuran, komitmen tulus, dan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ulama kota Medan yang diwawancarai dalam penelitian Darussalam berpendapat bahwa lavender marriage tidak hanya melanggar norma agama tetapi juga berpotensi merusak institusi keluarga yang menjadi fondasi masyarakat Islam.

Adapun ulama ushul fikih membagi maqashid al-syari'ah ke dalam lima tujuan pokok. Pertama, *hifz al-din* (menjaga agama), yaitu melindungi ajaran agama agar tidak hilang atau terdistorsi. Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yakni mencegah segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau mengancam keberadaan manusia. Ketiga, *hifz al-'aql* (menjaga akal), yaitu melindungi akal dari hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan kemampuan berpikir yang sehat. Keempat,

ḥifẓal-nasl(menjaga keturunan), yaitu memastikan keberlangsungan keturunan yang baik dan terhormat. Kelima, ḥifẓal-māl(menjaga harta), yaitu mengatur agar harta diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal serta terhindar dari praktik yang merusak nilai kepemilikan.

Oleh karena itu, kajian mengenai lavender marriage dalam perspektif kompilasi hukum islam merupakan tujuan kebutuhan mendesak untuk memperluas khazanah pemikiran hukum Islam yang lebih komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat membaca fenomena modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariat, sehingga menghasilkan solusi hukum yang adil, proporsional, dan relevan bagi masyarakat Muslim masa kini.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, dampak hukum praktik lavender marriage juga berkaitan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang menuntut adanya relasi yang baik dan harmonis antara suami dan istri. Ketidakterbukaan dalam praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip tersebut, sehingga hubungan perkawinan kehilangan dasar etik dan moralnya. Di samping keadilan dan kemanfaatan, salah satu tujuan utama hukum adalah teori kepastian hukum. Secara teoritis, hukum harus dapat memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban dalam suatu peristiwa dan melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang.

Karena hukum adalah suatu sistem norma yang saling berkaitan, di mana norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi, setiap tindakan hukum harus memiliki landasan yuridis yang jelas dan dapat diprediksi. Berdasarkan realitasnya di lapangan Lavender Marriage menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Di satu sisi, hak privasi seseorang dilindungi, dan di sisi lain, hak pasangan untuk mengetahui identitas orang yang akan dinikahnya dilindungi. Dalam hukum Islam, hak pasangan untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang pasangannya adalah kewajiban yang terkandung dalam prinsip amanah dan kejujuran dalam hubungan. Praktik yang dilandasi oleh penyamaran atau ketidakterbukaan dapat dianggap bertentangan dengan asas tersebut, sehingga berpotensi melemahkan legitimasi hukum dari perkawinan yang dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam hubungan suami istri.

KESIMPULAN

Pernikahan lavender adalah jenis pernikahan yang nyaman di mana pasangan non-heteroseksual biasanya laki-laki gay dan perempuan lesbian mengikat diri mereka dalam pernikahan untuk menghindari tekanan sosial dan budaya. Tidak hanya itu, orang-orang yang mengalami perubahan orientasi seksual ini juga ingin hidup secara normal di masyarakat, sehingga mereka melakukan sesuatu untuk menutupi identitasnya yang tidak biasa. Dinamika ini memunculkan wacana baru

mengenai hak dan kewajiban pasangan sesama jenis dalam hukum pernikahan, terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Dalam pernikahan lavender marriage Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengenal istilah lavender marriage sebagai suatu bentuk perkawinan. Namun Kedua instrumen hukum perkawinan tersebut pada dasarnya mengatur aspek-aspek umum mengenai perkawinan, seperti syarat sah, rukun, tujuan, serta hak dan kewajiban para pihak, tanpa mengklasifikasikan bentuk atau motif perkawinan berdasarkan latar belakang personal tertentu. Oleh karena itu, Kompilasi hukum islam dan UU perkawinan menjadi pondasi utama dalam menghadapi kasus kasus lavender marriage yang semakin terbuka dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnil Habibie, Azrai, & Turnip, I. R. S. (2025). Lavender marriage perspektif ulama Kota Medan dan implikasinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 186–206.
- Andina, E. (2016). Psychosocial factors interacting with LGBT movement in Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 173–185.
- Arifin, S., & Khairuddin, K. (2023). Konsep keluarga harmonis dalam konteks hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.485>
- Azlan, O. S., Hanifa, L. C., & Hadiyansyah, D. (2025). Di balik metafora lavender marriage: Penyamaran identitas dan luka tersembunyi pasangan heteroseksual. Dalam *Prosiding Seminar Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat* (hlm. 12–13).
- Hiariej, E. O. S., & Mochtar, Z. A. (2021). *Teori, asas dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Intihani, S. N. (2024). Pembatalan perkawinan dan pelaksanaannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdicti*, 6(1), 84–98.
- Kitab Al-Umm. (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam. (2018). *Buku kompilasi hukum Islam di Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-10). PT RajaGrafindo Persada.
- Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2026). Lavender marriage sebagai kekerasan seksual psikis dalam hukum Indonesia: Reinterpretasi Pasal 4 UU TPKS melalui perspektif hukum keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(April), 17–34.
- Muktamiroh, R. (2026). Lavender marriage dalam diskursus fiqh kontemporer melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5164–5176.
- Najwa, N. (2026). Rasionalisasi relasi keluarga sebagai faktor perceraian menurut Pasal 116 KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *[Nama Jurnal]*, 6(1).

- Nuraeni, R., Tampubolon, M. T., Atmoro, A., Habib, H., & Handono, T. (2024). Pernikahan sesama jenis: Tinjauan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 4207–4218. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>
- Nursyahbani, A. S. (2024). *Analisis stakeholder mapping dalam pencegahan lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia* (Skripsi).
- Putri, A. D. (2026). Lavender marriage perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary*, 4, 319–325.
- Rahim, A. (1979). Implementasi nikah fasid dan nikah bathil. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(1), 111–124.
- Ritonga, S. K. (2024). Dialektika fiqh kontemporer terhadap ketetapan hukum lavender marriage. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 10(2), 332–346.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2008).
- Wiwin, W., Herman, B., Phireri, P., Purwanda, S., & Fhad, M. A. (2026). Marital concealment of marital intentions and defective consent in lavender marriage: An analysis of Indonesian Islamic marriage law. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.35905/marital>
- Zulkifli, A., & Azwar, Z. (2025). Lavender marriage: Pendekatan kaidah nahyu dalam istinbath hukum, 8, 1–13.